

Transformasi Sistem Ketatanegaraan Indonesia Melalui Amandemen UUD 1945

R. Rahaditya¹ Lidya Imelda Rachmat² Raden Ajeng Diah Puspa Sari³ Yahya Abdi Nugroho⁴

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: rahaditya@fh.untar.ac.id¹ lidya.205210011@stu.untar.ac.id² raden.205210264@stu.untar.ac.id³ yahya.205210223@stu.untar.ac.id⁴

Abstrak

Sistem ketatanegaraan adalah aturan yang mengatur mengenai bagaimana pemerintahan di suatu negara dijalankan agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Di Indonesia sistem ketatanegaraan diatur dengan konstitusi. Undang-undang Dasar 1945 telah disahkan menjadi konstitusi pada tanggal 18 Agustus 1945 dan berperan penting guna terselenggaranya sistem ketatanegaraan di Indonesia. Apabila berbicara mengenai UUD 1945 hal yang melekat adalah amandemen. Amandemen merupakan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga berwenang guna mengubah atau menambah butir ketentuan dalam UUD 1945. Seiring dengan perkembangan zaman, UUD 1945 turut mengalami amandemen. Sejak tahun 1945 hingga kini, UUD 1945 telah mengalami 4 kali amandemen yaitu pada tahun 1999 hingga tahun 2002. Dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 memberikan pengaruh terhadap sistem ketatanegaraan. Kekuasaan pemerintahan tidak hanya terpusat pada satu atau dua lembaga negara, sehingga keseimbangan ekosistem dalam pemerintahan dapat bertahan dan berjalan dengan diterapkannya demokrasi.

Kata Kunci: UUD 1945, Amandemen, Sistem Ketatanegaraan

Abstract

The constitutional system is the rules that regulate how the government in a country is run so that the government can run well. In Indonesia the constitutional system is regulated by the constitution. The 1945 Constitution was ratified as a constitution on August 18 1945 and plays an important role in the implementation of the constitutional system in Indonesia. When talking about the 1945 Constitution, the thing that sticks is amendments. Amendments are activities carried out by authorized institutions to change or add provisions to the 1945 Constitution. Along with developments over time, the 1945 Constitution has also undergone amendments. Since 1945 until now, the 1945 Constitution has undergone 4 amendments, namely from 1999 to 2002. The amendments to the 1945 Constitution have had an impact on the constitutional system. Government power is not only concentrated in one or two state institutions, so that the balance of the ecosystem in government can survive and run with the implementation of democracy.

Keywords: UUD 1945, Amendment, Constitutional System



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Sistem ketatanegaraan dalam suatu negara merupakan hal mendasar agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Sistem ketatanegaraan di Indonesia mencakup beberapa lembaga yang memiliki peran dan fungsi yang penting dalam menjalankan pemerintahan negara. Untuk mengatur sistem ketatanegaraan dibutuhkan suatu aturan tertulis atau konstitusi. Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi sekaligus merupakan sumber hukum tertinggi memiliki peranan yang sangat krusial bagi terselenggaranya sistem pemerintahan di Indonesia. Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini, isi dari naskah UUD 1945 tentu tidak sama dan mengalami

pengubahan atau penambahan butir ketentuan. Perubahan (amandemen) ini dapat dilakukan dikarenakan sifat dari UUD 1945 yang mengikuti perkembangan zaman. Amandemen adalah tindakan merubah dengan menambah atau mengurangi isi dari konstitusi suatu negara, dimana perubahan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari naskah aslinya guna menyempurnakan isi dari konstitusi tersebut. Dalam amandemen UUD 1945 terdapat hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu amandemen tidak mengubah pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mempertahankan sistem pemerintahan presidensial, dan memasukkan penjelasan yang semula terletak diluar naskah ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh¹. Sebagai sebuah konstitusi yang berhubungan langsung dengan sistem ketatanegaraan negara, amandemen UUD 1945 tentunya memberikan pengaruh terhadap aspek-aspek penting dalam terselenggaranya pemerintahan.

UUD 1945 dalam sejarahnya telah mengalami 4 kali amandemen dalam rentang waktu tahun 1999 hingga tahun 2002. Amandemen pertama dilakukan pada tahun 1999, amandemen kedua dilakukan pada tahun 2000, amandemen ketiga dilakukan pada tahun 2001, dan amandemen keempat dilakukan pada tahun 2002. Dengan dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945, sistem ketatanegaraan turut mengalami perubahan. Hal ini menunjukkan keterbukaan dan adaptabilitas konstitusi dalam menghadapi dinamika zaman dan kebutuhan yang berubah secara terus-menerus. Dengan demikian, amandemen UUD 1945 tidak hanya menjadi sebuah proses hukum formal, tetapi juga menjadi cermin dari perjalanan dan transformasi negara Indonesia dalam menjaga stabilitas, keadilan, dan demokrasi. Transformasi sistem ketatanegaraan melalui amandemen UUD 1945 bukan hanya sekadar tindakan formal, melainkan merupakan representasi dari semangat demokrasi yang hidup dan keterbukaan dalam menjalankan pemerintahan. Proses amandemen ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari DPR, MPR, DPD, hingga masyarakat luas, yang turut berperan aktif dalam mengubah dan menyempurnakan konstitusi sebagai landasan utama negara. Partisipasi aktif dari berbagai lembaga dan masyarakat dalam amandemen UUD 1945 mencerminkan esensi dari demokrasi yang menghargai suara rakyat. Diskusi, perdebatan, dan kesepakatan yang terjadi selama proses amandemen menjadi bukti nyata bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada konsensus dan aspirasi bersama untuk menciptakan tatanan pemerintahan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kepentingan masyarakat. Selain itu, transformasi ini juga menegaskan komitmen negara dalam menjaga nilai-nilai dasar yang telah tertanam kuat dalam UUD 1945, seperti NKRI, sistem pemerintahan presidensial, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amandemen bukanlah untuk mengubah prinsip-prinsip ini, melainkan untuk memperkuat dan mengadaptasinya agar tetap relevan dalam dinamika zaman yang terus berkembang. Dengan mengamati dan menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan global dan lokal, transformasi sistem ketatanegaraan melalui amandemen UUD 1945 menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak.

Negara harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan eksternal maupun internal agar dapat menjaga stabilitas, pertumbuhan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu, amandemen UUD 1945 menjadi bagian integral dari upaya negara dalam menjalankan fungsi dan tugasnya secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Transformasi ini tidak hanya mengubah teks konstitusi, tetapi juga mengubah paradigma dan praktek pemerintahan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi kemajuan bangsa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah. Dengan demikian, transformasi sistem ketatanegaraan melalui amandemen UUD 1945 tidak hanya menjadi tuntutan kebutuhan,

¹ Annisa, 27 Oktober 2023, Amandemen UUD 1945: Pengertian, Tujuan, dan Hasil Amandemen <https://fahum.umsu.ac.id/amandemen-uud-1945-pengertian-tujuan-dan-hasil-amandemen/>

tetapi juga menjadi sebuah kesempatan untuk membangun fondasi yang lebih kokoh bagi masa depan yang lebih cerah. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat untuk memastikan terciptanya pemerintahan yang efektif, responsif, dan berkeadilan untuk semua. Rumusan Masalah: Bagaimana amandemen Undang-undang 1945 memberikan perubahan terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia hingga saat ini?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam menulis artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang mana dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses penemuan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang sedang dihadapi.² Penelitian hukum menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menganalisis Undang-undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi sekaligus merupakan sumber hukum tertinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendekatan sejarah (*historical approach*) dilakukan dengan menelusuri latar belakang amandemen UUD 1945, dan amandemen UUD 1945 dari masa ke masa. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bahan hukum primer. Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama dan bersifat autoratif sehingga yang termasuk dalam bahan hukum primer antara lain: peraturan perundang-undangan, dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
2. Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dalam hal ini yang termasuk ke dalam bahan hukum sekunder antara lain: buku, jurnal, hasil penelitian, artikel, dll.

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan dengan pokok bahasan. Kemudian bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan pengolahan melalui beberapa tahap, yaitu pemeriksaan (*editing*), penandaan (*coding*), penyusunan (*restructuring*), dan sistematis berdasarkan pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Sistem ketatanegaraan adalah tata cara atau aturan yang mengatur bagaimana negara diorganisasi. Sistem ini terdiri atas beberapa lembaga yang memiliki struktur dan tugas berbeda-beda. Sistem ketatanegaraan di Indonesia mencakup beberapa lembaga yang memiliki peran dan fungsi yang penting dalam menjalankan negara. Ini termasuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setiap lembaga memiliki kedudukan, tugas, dan wewenang yang diatur dalam hukum dasar negara. Dengan pemahaman yang baik tentang sistem ini, kita dapat lebih memahami dinamika pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia³. Sistem ketatanegaraan di Indonesia

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Group, 2007, hlm:35

³ Balada Hadza, 15 November 2023, Mengenal Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Ada MPR hingga MK, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7036865/mengenal-sistem-ketatanegaraan-indonesia-ada-mpr-hingga-mk>

mencakup beberapa lembaga yang memiliki peran dan fungsi yang penting dalam menjalankan negara. Mari kita jelajahi tugas dan kewenangan masing-masing lembaga tersebut:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR): Tugas dan Kewenangan MPR termasuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum, menangani usul DPR untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden, serta menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR.
2. Dewan Perwakilan Daerah (DPD): DPD memiliki tugas dan wewenang seperti menerima usulan rancangan undang-undang mengenai otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat-daerah, memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang anggaran negara, mengawasi pelaksanaan undang-undang terkait dengan daerah, serta menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas) terkait dengan otonomi daerah.
3. Mahkamah Agung (MA): MA bertugas menjaga keseragaman penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, serta memiliki wewenang seperti pengujian konstusionalitas, penyelesaian sengketa antar pemerintah, dan penetapan yurisprudensi.
4. Mahkamah Konstitusi (MK): Wewenang MK mencakup mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dalam pengujian terhadap undang-undang, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik, serta memeriksa dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden.
5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): BPK memiliki tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, serta wewenang seperti memberikan hasil pemeriksaan kepada lembaga perwakilan, memilih anggota BPK, dan mengawasi pelaksanaan keuangan negara. Dengan memahami tugas dan kewenangan setiap lembaga ini, kita dapat mengerti bagaimana sistem pemerintahan dan kehakiman di Indonesia berjalan dan berinteraksi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan berkeadilan.

Sejarah Amandemen UUD 1945

Sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai suatu konstitusi yang biasa dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 adalah hukum yang tertulis, dan juga konstitusi pemerintahan Negara Republik Indonesia. UUD 1945 memuat norma-norma dan aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua komponen seperti pemerintah, lembaga-lembaga Negara, lembaga masyarakat, dan juga seluruh masyarakat Indonesia. Eksistensi UUD 1945 sebagai konstitusi di Indonesia mengalami sejarah yang sangat panjang hingga akhirnya UUD 1945 dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia. Dalam perkembangan zaman, UUD 1945 telah diamandemen sebanyak empat kali. Amandemen, adalah tindakan merubah dengan menambah atau mengurangi isi dari konstitusi suatu negara, dimana perubahan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari naskah aslinya guna menyempurnakan isi dari konstitusi tersebut. Tujuan dilakukannya Amandemen ialah untuk memperjelas hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, serta untuk membentuk suatu hukum yang belum dijelaskan sebelumnya, demi adanya penyempurnaan UUD 1945. Selain itu tujuan dari amandemen UUD 1945 adalah guna menata keseimbangan (*check and balances*) antar lembaga negara. Keseimbangan tersebut diperlukan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada salah satu lembaga negara. Bentuk dari amandemen adalah perbedaan yang substansial tentang kelembagaan negara terutama dalam hal kedudukan, tugas, dan wewenang lembaga negara.⁴ Dengan dilakukannya amandemen Undang-undang Dasar 1945 diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hukum dalam pelaksanaan ketatanegaraan sehingga tidak ada celah untuk dapat melakukan pelanggaran terhadap UUD 1945. Lembaga negara yang berwenang melakukan amandemen

⁴ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Prenada Media, 2010, hlm: 18

UUD 1945 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), hal ini berdasarkan pada pasal 37 UUD 1945. Dalam Pasal 37 UUD 1945 dijelaskan bagaimana prosedur untuk melakukan amandemen UUD 1945⁵:

Pasal 37 UUD 1945:

1. Usulan perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
2. Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
3. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
4. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan Persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
5. Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.⁶

Berdasarkan isi Pasal 37 UUD 1945 tersebut dapat diketahui bahwa prosedur perubahan UUD 1945 yang pertama adalah adanya kehendak mayoritas anggota MPR terhadap ide perubahan UUD 1945. Dalam hal ini, usulan perubahan UUD 1945 dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila minimal 1/3 anggota MPR mengajukan usulan perubahan UUD 1945. Akan tetapi, perlu digaris bawahi bahwa anggota MPR tidak dapat mengusulkan perubahan terhadap Pembukaan UUD 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Usulan MPR harus diajukan secara tertulis dengan menunjukkan secara jelas pasal yang diusulkan untuk diubah beserta alasan jelasnya. Usulan ini kemudian diserahkan kepada pimpinan MPR dan akan dikaji oleh panitia *ad hoc* apabila usul pengubahan telah memenuhi persyaratan.

Amandemen UUD 1945 dari masa ke masa

Konstitusi merupakan tata aturan yang digunakan untuk mengatur jalannya sebuah negara. Konstitusi tidak hanya ada di Indonesia melainkan hampir seluruh negara di dunia memiliki konstitusi masing-masing. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konstitusi mempunyai arti segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan (undang-undang dasar dan sebagainya) atau undang-undang dasar suatu negara⁷. Sejak Indonesia merdeka, Undang-undang Dasar 1945 telah menjadi konstitusi. Para pendiri bangsa melalui Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945 telah mengesahkan naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai “revolusi grondwet” yang bermakna bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah Undang-undang yang mengandung gagasan mengenai revolusi Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai dasar dari segala kaidah hukum, perundangan, kebijakan, dan ketatanegaraan negara Indonesia dari masa ke masa sehingga dengan perkembangan zaman, Undang-undang Dasar 1945 turut mengalami perubahan (amandemen). Amandemen UUD 1945 dapat terjadi dikarenakan salah satu sifat dari UUD 1945 yaitu fleksibel dimana dapat berubah mengikuti perkembangan zaman. UUD 1945 telah mengalami 4 kali amandemen antara lain:

⁵ D Triwahyuni, 2011, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945

⁶ Pasal 37 UUD 1945

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

1. Amandemen pertama tahun 1999. Amandemen pertama dilaksanakan pada sidang umum (SU) MPR tanggal 14-21 Oktober 1999. Dalam sidang ini, MPR telah merubah 9 Pasal dalam Undang-undang Dasar 1945, diantaranya: pasal 5 ayat (1), pasal 7, pasal 9, pasal 13 ayat (1) dan (2), pasal 14, pasal 15, pasal 17 ayat (2) dan (3), pasal 20 dan pasal 21. Amandemen pertama ini telah membuat Undang-undang Dasar 1945 menganut paradigma baru dalam hal pengaturan kekuasaan negara yaitu pembagian kekuasaan menjadi pemisahan kekuasaan. Perubahan pertama meliputi: Mengurangi, membatasi, serta mengendalikan kekuasaan presiden dan Hak membentuk Undang-Undang yang dulu ada ditangan presiden sekarang ada pada DPR, sedangkan Presiden hanya berhak mengajukan rancangan Undang-Undang kepada DPR.
2. Amandemen kedua tahun 2000. Amandemen kedua dilaksanakan pada sidang tahunan MPR tanggal 7-18 Agustus 2000. Amandemen kedua Undang-undang Dasar 1945 dilatarbelakangi oleh beberapa pasal dinilai multitafsir yang mengakibatkan makna ganda, selain itu kekuasaan beberapa lembaga negara dinilai masih terlalu besar sehingga belum tercipta sistem yang demokratis⁸. Dalam hal ini MPR mengubah atau menambah pasal 18, pasal 18A, pasal 18B, pasal 19, pasal 20 Ayat (5) , pasal 20A, pasal 22A, pasal 22B, Bab IXA, pasal 25E, Bab X, pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), pasal 27 ayat (3), Bab XA, pasal 28A, pasal 28B, pasal 28C, pasal 28D, pasal 28E, pasal 28F, pasal 28G, pasal 28H, pasal 28I, pasal 28J, Bab XII, pasal 30, Bab XV, pasal 36A, pasal 36B, dan pasal 36C UUD 1945. Perubahan yang kedua meliputi: Pemerintahan daerah, Keanggotaan, fungsi, hak, serta cara pengisian keanggotaan DPR, Wilayah Negara, Warga negara dan penduduk Negara RI, Hak asasi manusia, Pertahanan keamanan Negara, dan, Mengenai bendera, bahasa, lambang Negara dan lagu kebangsaan.
3. Amandemen ketiga tahun 2001. Amandemen ketiga dilaksanakan pada sidang tahunan MPR tanggal 1-9 November 2001. Dalam perubahan ketiga ini, terdapat perubahan dan penambahan terhadap: pasal 1 ayat (2) dan (3), pasal 3 ayat (1), (3) dan (4), pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), pasal 6A ayat (1), (2), (3) dan (5), pasal 7A, pasal 7B ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7), pasal 7C, pasal 8 ayat (1) dan (2), pasal 11 ayat (2), dan (3), pasal 17 ayat (4), BAB VIIA, pasal 22C ayat (1) (2) (3) dan (4), pasal 22D ayat (1) (2) (3) dan (4), Bab VIIB, Pasal 22E ayat (1) (2) (3) (4) (5) (6), pasal 23 ayat (1) (2) (3), pasal 23A, pasal 23C, Bab VIIIA, pasal 23E Ayat (1) (2) dan (3), pasal 23F ayat (1) dan (2), pasal 23G ayat (1) dan (2), pasal 24 ayat (1) dan (2), pasal 24A ayat (1) (2) (3) (4) dan (5), pasal 24B ayat (1) (2) (3) dan (4), dan pasal 24C ayat (1) (2) (3) (4) (5) dan (6) UUD 1945. Perubahan yang ketiga meliputi: Pelaksanaan kedaulatan, Negara Indonesia adalah Negara hukum, Kedudukan dan kewenangan MPR, Jabatan presiden dan wakil presiden, Tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, Pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatan, Pembentukan lembaga Negara baru, seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Komisi Yudisial (KY), Pengaturan tambahan untuk Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), dan, Pemilihan umum (pemilu).
4. Amandemen keempat 2002. Amandemen keempat dilaksanakan pada sidang tahunan MPR tanggal 1-11 Agustus 2002. Dalam hal ini MPR menetapkan:
 - a. UUD 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan perubahan keempat adalah UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat;

⁸ Monica Ayu Caesar Isabella, Nibras Nada Nailufar, 13 Februari 2022, Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945: Latar Belakang dan Perubahannya, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/13/00150011/amandemen-kedua-uud-1945--latar-belakang-dan-perubahannya>

- b. Terdapat penambahan bagian akhir pada perubahan kedua UUD 1945 dengan kalimat “perubahan tersebut diputuskan dalam rapat paripurna MPR ke-9 tanggal 18 Agustus 2000 sidang tahunan MPR dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- c. Pengubahan penomoran pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) perubahan ketiga UUD 1945 menjadi pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), pasal 25E perubahan kedua UUD 1945 menjadi 25A;
- d. Penghapusan judul Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung dan penghapusan substansi pasal 16 serta penempatannya ke dalam Bab III tentang kekuasaan pemerintahan negara;
- e. Pengubahan atau penambahan pasal 2 ayat (1), pasal 6A ayat (4), pasal 8 ayat (3), pasal 11 ayat (1), pasal 16, pasal 23B, pasal 23D, pasal 24 ayat (3), Bab XIII, pasal 31 ayat (1) (2) (3) (4) dan (5), pasal 34 ayat (1) (2) (3) (4), pasal 37 ayat (1) (2) (3) (4) dan (5), aturan peralihan pasal I, II, dan III, aturan tambahan pasal I dan II UUD 1945.

Perubahan yang keempat meliputi: Keanggotaan MPR, Pemilihan presiden dan wakil presiden tahap kedua, Kemungkinan presiden dan wakil presiden berhalangan tetap, Kewenangan presiden, Keuangan Negara serta bank sentral, Pendidikan dan kebudayaan nasional, Perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, Fakir miskin dan sistem jaminan sosial, Aturan peralihan dan aturan tambahan, dan Kedudukan penjelasan UUD 1945. Dalam empat kali amandemen tersebut, UUD 1945 telah mengalami perubahan lebih dari 300% dari naskah aslinya, hal ini dapat tergambar dari sebelum diadakannya amandemen, naskah UUD 1945 berisi 71 butir ketentuan ayat atau pasal dan saat ini setelah amandemen keempat UUD 1945 berisi 199 butir ketentuan.⁹ Hal ini menandakan bahwa UUD 1945 bersifat fleksibel sehingga dapat menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan untuk mengatur ketatanegaraan Indonesia.

Pengaruh Amandemen UUD 1945 terhadap Sistem Ketatanegaraan

Amandemen UUD 1945 telah membawa perubahan yang signifikan dalam dinamika politik sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu perubahan utama yang terjadi adalah penguatan asas demokrasi. Melalui amandemen, aspek demokrasi di Indonesia semakin ditekankan dan diatur secara lebih rinci. Contohnya, dengan penambahan pasal-pasal yang mengatur tentang pemilihan umum, hak politik, partai politik, dan mekanisme demokrasi lainnya, hal ini membawa dampak positif dalam memperkuat partisipasi politik masyarakat. Selain itu, amandemen UUD 1945 juga mengakui dan melindungi hak asasi manusia (HAM) dengan lebih baik. Terdapat penambahan pasal-pasal yang mengatur tentang perlindungan HAM, keadilan sosial, hak atas lingkungan hidup, hak atas pekerjaan, dan hak-hak lainnya. Hal ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk memperkuat perlindungan terhadap hak-hak individu dan kelompok dalam sistem ketatanegaraan. Perubahan lain yang signifikan adalah dalam sistem kekuasaan¹⁰. Amandemen UUD 1945 memperbarui struktur kekuasaan dengan pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mewakili kepentingan daerah dalam proses legislasi nasional. Selain itu, amandemen juga mengatur tentang kewenangan, fungsi, dan struktur lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, dan Presiden, yang mempengaruhi dinamika kekuasaan di Indonesia. Selanjutnya, amandemen UUD 1945 juga memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi pemerintahan daerah. Penambahan pasal-pasal yang mengatur tentang otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, pemilihan kepala daerah, dan kewenangan daerah dalam mengelola sumber daya dan kebijakan lokal merupakan bukti dari

⁹ Prof. Dr. Jimly Assiddiqie, S.H., Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta 2006, hlm:2

¹⁰ Juniarto Prakoso, 29 Desember 2020, Dampak Amandemen UUD 1945 Terhadap Masyarakat, <https://kumparan.com/juniartoprakoso14/dampak-amandemen-uud-1945-terhadap-masyarakat-1urANSpl2UA>

upaya Indonesia untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan di tingkat daerah. Dalam konteks sistem peradilan, amandemen UUD 1945 juga memberikan perubahan yang signifikan. Terdapat penambahan pasal-pasal yang mengatur tentang independensi peradilan, hak atas keadilan, mekanisme pengawasan terhadap penegakan hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak hukum individu. Hal ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam memperkuat sistem peradilan yang adil dan transparan. Secara keseluruhan, amandemen UUD 1945 memiliki dampak yang luas terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia dengan memperkuat aspek demokrasi, HAM, sistem kekuasaan, pemerintahan daerah, sistem peradilan, dan penyesuaian terhadap dinamika sosial-politik yang ada. Hal ini menunjukkan evolusi konstitusi Indonesia menuju sistem yang lebih inklusif, demokratis, dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Kesimpulan nya adalah Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) penting untuk menjaga adaptabilitas sistem ketatanegaraan Indonesia terhadap perubahan zaman, dengan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, memperkuat nilai-nilai dasar seperti NKRI dan hak asasi manusia, serta mengadaptasi diri terhadap perubahan global dan lokal untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, responsif, dan berkeadilan bagi semua rakyat, sebagai tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat dalam membangun fondasi yang kokoh bagi masa depan yang lebih cerah.

Saran untuk menjaga kelancaran dan efektivitas sistem ketatanegaraan Indonesia melalui amandemen UUD 1945 adalah dengan memperhatikan proses amandemen yang melibatkan partisipasi aktif dari berbagai lembaga dan masyarakat, mempertahankan nilai-nilai dasar seperti NKRI dan hak asasi manusia, serta terus mengadaptasi diri terhadap perubahan global dan lokal untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, efektif, dan berkeadilan bagi semua rakyat. Selain itu, penting juga untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan konsensus dalam proses amandemen guna memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mewakili aspirasi bersama dan membangun fondasi yang kokoh bagi masa depan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, 27 Oktober 2023, Amandemen UUD 1945: Pengertian, Tujuan, dan Hasil Amandemen <https://fahum.umsu.ac.id/amandemen-uud-1945-pengertian-tujuan-dan-hasil-amandemen/>
- D Triwahyuni, 2011, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945
- Juniarto Prakoso, 29 Desember 2020, Dampak Amandemen UUD 1945 Terhadap Masyarakat, <https://kumparan.com/juniartoprakoso14/dampak-amandemen-uud-1945-terhadap-masyarakat-1urANSpl2UA>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Monica Ayu Caesar Isabella, Nibras Nada Nailufar, 13 Februari 2022, Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945: Latar Belakang dan Perubahannya, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/13/00150011/amandemen-kedua-uud-1945--latar-belakang-dan-perubahannya>
- Pasal 37 UUD 1945
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Group, 2007, hlm:35
- Prof. Dr. Jimly Assiddiqie, S.H., Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta 2006, hlm:2
- Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Jakarta:Prenada Media, 2010, hlm: 18

Balada Hadza, 15 November 2023, Mengenal Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Ada MPR hingga MK, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7036865/mengenal-sistem-ketatanegaraan-indonesia-ada-mpr-hingga-mk>